

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Bedasarkan hasil penelitian akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Akuntabilitas yang dilakukan oleh Perangkat Desa Gudang Garam sudah sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri No.113 Tahun 2014. Adapun proses akuntabilitas pengelolaan dana desa mempunyai 5 (lima) tahap yang dimulai dengan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Sehingga proses dari pengelolaan dana desa dapat diawasi dengan baik.

1.2 Saran

Saran yang diberikan peneliti kepada perangkat Desa Gudang Garam Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai adalah untuk tetap mempertahankan kinerja dalam proses pengelolaan dana desa yang saat ini sudah baik. Desa Gudang Garam juga dapat menjadi desa percontohan dalam bidang pengelolaan BUMDesa dan pengelolaan dana desa yang sudah sesuai dengan Permendari No. 113 Tahun 2014.